

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN PASANGAN CALON

Kpt 590 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf e dan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, UU No. 47 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp.: -